

**PRE-DISPUTE OF LAND WAKAF IN THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 40 OF LAW
NO. 41 OF 2004 ON WAKAF AS A SOLUTION TO EDUCATIONAL ISSUES IN
INDONESIA**

¹Ahmad Sarmadi, ²Syarif Hidayatullah

¹SMP Islam Al Mabruroh

²Institute Binamadani Indonesia

¹ahmad82sarmadi@gmail.com

²syariana02@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the pre-dispute of land waqf in the perspective of Article 40 of Law No. 41 of 2004 as a solution to education problems in Indonesia, with a focus on the community in Tangerang. The complex issue of secondary education raises tensions between the legal meaning and practice of waqf, especially related to the use of waqf assets for education. The research method used was qualitative with data collection through interviews, observations, and documentation at the Al Mabrurrotul Munawwaroh Al Amanah Foundation. Interviews were conducted with education managers, related officials, and administrators of the Indonesian Waqf Board (BWI). The results of the study show that the prevention of waqf disputes is highly dependent on transparent and participatory asset management, as well as the understanding of rights and obligations through socialization. The ambiguity of the waqf pledge deed needs to be overcome to strengthen the legitimacy of management. The conflict between the heirs and the nadzir reflects a social dynamic that requires a constructive solution. These findings confirm that a clear legal framework and collaboration between parties are essential to utilize land waqf in improving access and quality of education in Indonesia.

Keywords: Waqf Assets, Waqf Disputes, and Waqf Nadzir

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pra sengketa wakaf tanah dalam perspektif Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada komunitas di Tangerang. Masalah pendidikan menengah yang kompleks memunculkan ketegangan antara makna hukum dan praktik wakaf, khususnya terkait penggunaan aset wakaf untuk pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Yayasan Al Mabrurrotul

Munawwaroh Al Amanah. Wawancara dilakukan dengan pengelola pendidikan, pejabat terkait, dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan sengketa wakaf sangat bergantung pada pengelolaan aset yang transparan dan partisipatif, serta pemahaman hak dan kewajiban melalui sosialisasi. Ketidakjelasan akta ikrar wakaf perlu diatasi untuk memperkuat legitimasi pengelolaan. Konflik antara ahli waris dan nadzir mencerminkan dinamika sosial yang memerlukan penyelesaian konstruktif. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum yang jelas dan kolaborasi antar pihak esensial untuk memanfaatkan wakaf tanah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Katakunci : Asset Wakaf, Sengketa Wakaf, Dan Nadzir Wakaf

PENDAHULUAN

Sejak 1977, berbagai regulasi telah dikeluarkan terkait perwakafan tanah milik di Indonesia. Diawali dengan PP No. 28/1977 dan Permendagri No. 6/1977 yang mengatur tata pendaftaran perwakafan, diikuti oleh Permenag No. 1/1978 yang menjelaskan pelaksanaan PP tersebut. Pada 2004, UU No. 41/2004 tentang Wakaf disahkan, diikuti oleh PP No. 42/2006 yang mengatur pelaksanaannya. Regulasi lebih lanjut muncul pada 2008 dengan Peraturan BWI No. 1 dan No. 3, mengenai prosedur penukaran dan pendaftaran harta wakaf. Pada 2009, Peraturan Menteri Agama No. 4 mengatur administrasi pendaftaran wakaf uang, diikuti oleh Peraturan BWI No. 1/2009 tentang pengelolaan harta wakaf. Di 2013, Permenag No. 73 mengatur tata cara perwakafan, dan pada 2018, PP No. 25 mengubah PP No. 42/2006. Juga, pada 2020, Peraturan BWI No. 1/2020 diterbitkan sebagai pedoman terbaru(Sarmo, 2020).

Namun, peristiwa di masyarakat terjadi sering tidak sama dengan peraturan yang telah berlaku, bahkan peristiwa terjadi lebih dulu ketibang peraturan yang menyusul diberlakukan, gap secara peristiwa dan harapan akan tetap muncul dalam peristiwa masalah berkaitan dengan hukum (Ishaq, 2012). Kemudian peneliti meninjau kedalam permasalahan pendidikan menengah di Indonesia yang merupakan isu sosial yang sangat kompleks dan memprihatinkan ditengah masyarakat, khususnya masyarakat kota Tangerang, pembenturan makna hukum terjadi Ketika strata lapisan masyarakat selalu bicara mengenai wakaf, aset wakaf berupa lahan yang difungsikan dibidang Pendidikan.

Gedung sekolah diatas tanah wakaf dan merabaknya isu milik organisasi tertentu, merujuk pada studi hasil penelitian Kisbiyanto dan Setyoningsih (2023) data-data dikumpulkan dari lapangan melalui berbagai metode wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pengelola Pendidikan yaitu pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan Islam, kepala sekolah/madrasah, guru, dan para pewakaf. Selain itu wawancara juga tujuhan kepada para pejabat terkait dalam pewakafan, misalnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan aparat terkait lainnya dari Kementerian Agama mauapun Kantor Urusan Agama. Observasi dilakukan difokuskan pada tata kelola aset-aset wakaf dengan berbagai macam bentuk serta pemberdayaannya.

Berdasarkan hasil observasi awal meskipun terang sah kejelasan hukum asset pengelolaan wakaf, namun masih ada sebagian pihak berkepentingan mengakui atau berhak memiliki secara sah (Fadhlullah, 2024), bahkan ada pihak pegawai yang menyatakan telah membangun gedung sekolah, sehingga bisa menolak dan mengusir pihak lainnya, juga masih ada yang mengaku sebagai pewaris tanah wakaf yang sah.

Studi hasil tanya jawab dengan Zemy selaku petugas kebersihan sekolah menjelaskan bahwa dirinya yang membangun Gedung sekolah, dan Rahim mengatakan sekolah ada milik Ibu Maesaroh, selain itu, Abdul Goni selaku ketua Yayasan dan perwakilan keluarga pewakif yang berdomisili di sekitar lahan sekolah yang lahannya adalah wakaf, Goni mengatakan bahwa dirinya ngeklaim sebagai ahli waris dan mengatasnamakan keluarga pewakaf, Goni menambahkan dirinya memiliki hak penuh atas tanah wakaf, terutama jika terjadi penyelewengan sejarah tanah wakaf dan tidak sesuai dengan tujuan pewakif.

Berdasarkan hasil informasi diatas bermakna fenomena masalah yang kental dan tergambar diatas masih ada pengakuan pihak-pihak mengatasnamakan para pihak atas tanah wakaf dengan bangunan sekolah. Bahkan permasalahan Pendidikan terbarut sejak pada periode waktu tertentu berjalan hingga Juli 2025 dapat diasumsikan dalam perspektif hukum wakaf belum banyak difahami oleh masyarakat itu sendiri (Syahrizal, 2023), dengan begitu, dikhawatirkan akan muncul sengketa lahan hingga penantian pada putusan peradilan yang diatasnya gedung sekolah.

Alasan inilah peneliti mengidentifikasi narasi permasalahan dan mengkategorikan sebagai permasalahan utama yang penting didalami dan imbas di masadepan bagi lingkungan Pendidikan dan apa status pra sengketa tanah wakaf?.

Untuk menjawab permasalahan yang kompleks tersebut, mengenai penyelewengan sejarah tanah wakaf dan tidak sesuai dengan tujuan pewakif. Peneliti merujuk yang dikatakan oleh Gobel, (2015) Wakaf dalam sejarahnya, mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Gobel menjelaskan bahwa wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan, dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat demi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dengan demikian, perbuatan wakif wakaf sangat erat hubungannya dengan sosial ekonomi, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tapi juga berfungsi sosial.

Menurut Hidayat, 2016) sejatinya Praktek mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan peribadatan atau sosial seperti

masjid, surau, sekolah, madrasah, dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Selanjutnya secara fungsional bahwa Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi wakif di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinu selama mawqûf bih fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara.

Setelah fungsi maka eksistensi asset wakaf dikatakan oleh Kamal, (2021) bahwa Eksistensi wakaf telah diakomodir oleh peraturan perundangundangan di Indonesia sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam konstelasi sistem hukum dunia atau major legal system (sistem hukum utama), Islamic law (hukum Islam) diakui dalam masyarakat internasional di antara hukum-hukum lainnya seperti civil law (hukum sipil/Eropa kontinental) (Pejovic, 2001; Quigley, 1989; Sypnowich, 1990), common law (hukum Anglo Saxon) (Higham & Ryan, 2013; Stenton, 1971), hukum adat, dan socialist law (hukum sosialis).

Selain itu, Kisbiyanto dan Setyoningsih (2023) menjelaskan jika pengelolaan asset wakaf pada lembaga pendidikan itu harus meliputi bentuk-bentuk aset wakaf terdiri dari tanah yang langsung dimanfaatkan untuk pendidikan ataupun akan dimanfaatkan secara tidak langsung untuk pendidikan dan juga berupa gedung dan sarana lainnya untuk pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren, sebelumnya pemenuhan pengelolaan asset wakaf meliputi persiapan wakaf, ikrar wakaf, sertifikasi aset wakaf, dan pemanfaatannya, dan efektifitas pengelolaan asset wakaf ditunjukkan bahwa sebagian besar gedung dan sarana pendidikan madrasah, sekolah, dan pesantren itu berdiri dan beroperasi di atas tanah wakaf. Artinya, aset wakaf yang terutama berupa lahan tanah benar-benar menjadi kunci penyelenggaraan pendidikan dimulai dari gedung dan sarannya yang berdiri di atas tanah wakaf.

Sedangkan menjawab isu yang berbeda dan terbaru atas pihak selaku ahli waris wakaf dan mengatasnamakan keluarga pewakaf, dengan pengakuan pihak memiliki hak penuh atas tanah wakaf dan pengakuan pihak lainnya sebagai ketua Yayasan Pendidikan yang baru. Peneliti merujuk yang tertuang dalam UU 41/2004 pasal 40 berisi tentang harta benda yang sudah diwakafkan memiliki status yang sangat dilindungi (Gobel, 2015; Rosidi, 2019). Bahkan semua bentuk pengalihan atau penggunaan harta benda wakaf untuk tujuan lain, seperti yang disebutkan, adalah dilarang. Berdasarkan pasal 40, bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan manfaat dari harta wakaf tersebut bagi masyarakat. Berdasarkan pasal 40 menuangkan larangan peralihan dan penggunaan harta benda wakaf tanpa sah, ini menandakan sudah dan telah pihak yang sah secara kegiatan penggunaan asset wakaf sebelumnya dalam tanah yang sama.

Ketertarikan peneliti bertujuan untuk menganalisis studi literasi hukum dengan meninjau aspek kritis terkait permasalahan pra sengketa lahan wakaf yang digunakan untuk gedung sekolah. Permasalahan dibatasi kedalam dua topik, yang pertama, aspek situasi yang mencerminkan pemahaman hak dan kewajiban terkait tanah wakaf. Klaim yang diajukan oleh individu seperti Abdul

Goni, yang mengaku sebagai ahli waris wakaf, menunjukkan adanya kesalahpahaman terkait status hukum tanah wakaf.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta yang telah diwakafkan tidak dapat dialihkan atau dimiliki secara pribadi. Pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah wakaf seharusnya menyadari bahwa tujuan dari wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kedua, aspek isu penyelewengan sejarah tanah wakaf untuk dicermati. Ketidakpahaman atau bahkan ketidakpedulian terhadap tujuan awal pewakif dengan nadzir dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks Pendidikan menengah, adanya klaim diatas sangat merugikan, karena gedung sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran dan pengembangan karakter generasi muda bisa terancam oleh sengketa yang tidak perlu. Pendidikan adalah fondasi bagi masa depan bangsa, dan ketika lahan untuk pendidikan dipertentangkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang, apalagi sekolah Islam sebagai gambarannya.

Menurut Kemenag (2019) Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi pusat studi ilmu-ilmu keislaman, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjembatani munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan nuansa paham keagamaan. Di tengah-tengah status sosial kemasyarakatan yang beragam latar belakang, pendidikan Islam masih dihadapkan dengan munculnya sentimental paham keagamaan yang dipicu oleh perbedaan cara pandang dalam memahaminya.

Wakaf adalah instrumen yang sangat berharga dalam pembangunan sosial, keagamaan, pendidikan dan ekonomi. Empat instrument nilai ini, jika di lihat dari aspek penerima manfaat untuk itu, perlunya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengelola harta wakaf agar dapat memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat dan generasi mendatang, bukan manfaat keluarga dan pribadi semata. Bahkan semestinya tanah wakaf yang diatasnya Gedung sekolah menengah menjadi solusi permasalahan Pendidikan.

Menurut Furqon, (2015) terutama lahan wakaf yang tujuan wakif adalah untuk mendirikan penyelenggaran Pendidikan, dan nilai guna bangunan yang telah menjadi sekolah Islam. Namun pada kenyataan disebagian tempat banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, sehingga menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, masih banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kendala ekonomi atau faktor lainnya, sehingga potret pendidikan

di kota Tangerang sering kali tampak suram. Selain permasalahan infrastruktur, biaya pendidikan menjadi hambatan utama bagi banyak keluarga.

Hasil observasi awal pada locus tersebut sejak 2019 sd 2024 harga sekolah dan buku pelajaran yang mahal membuat sebagian orang tua merasa terbebani secara finansial. Bahkan Sebagian wali murid ada yang mengatakan harus mengorbankan berbagai kebutuhan lain demi memastikan anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan kesenjangan akses pendidikan yang semakin melebar, terutama di keluarga miskin, yatim piatu, yatim dan dhuafa.

*Menurut Badan Wakaf Indonesia (2019 : 10) pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah. Adapun perbedaannya, dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunnah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (*fleksibel*). Tetapi secara konsep wakaf umumnya dimiliki bersama agar manfaatnya dinikmati banyak orang. Artinya keluarga miskin, yatim piatu, yatim dan dhuafa sebanyak banyaknya sebagai penerima manfaat (Susanti & Hudaya, 2022).*

Kisbiyanto (2023) mengatakan Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah mahdhooh yang bersifat murni ritual seperti masjid, musholla, surau, dan untuk ibadah ghairu mahdhooh yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan madrasah, sekolah, dan majelis ta'lim, berdasarkan pendapat tersebut istilah wakaf meluas manfaatnya menuju aspek Pendidikan yang sinergi pengelolaan asset wakaf, artinya tanah wakaf dapat menjadi solusi Pendidikan yaitu tersedianya hukum dan tempat untuk mendirikan bangunan sekolah untuk Pendidikan. Selanjutnya Pendidikan yang berada diatas tanah wakaf yg sah, dapat menjaga harta benda wakaf agar tidak rusak dan terawatt secara permanen.

Data dari Kemendiknas menunjukkan bahwa per tahun 2011, terdapat sebanyak 135.026 sekolah di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan. Angka ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah infrastruktur pendidikan yang perlu segera ditangani. Sekolah yang rusak tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga dapat menurunkan semangat siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain aspek fisik, kualitas guru dan fasilitas belajar juga menjadi faktor penting dalam memperbaiki tempat pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, locus Yayasan Al Mabrurotul Munawwaroh Al Amanah dan Yayasan Al Mabruroh Hasyim Ashari, yaitu data-data dikumpulkan dari lapangan secara rinci dan kemudian dianalisis (McMillan 2001:29). Data-data dikumpulkan melalui berbagai metode wawancara, observasi, dokumentasi sebagaimana Bogdan (1990:107), Miles (1992:59), Nasution (1996:58). Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pengelola Pendidikan yaitu pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan Islam, kepala sekolah/madrasah, guru, dan para pewakaf. Selain itu wawancara juga tujuhan kepada para pejabat

terkait dalam pewakafan, meliputi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan aparat terkait lainnya dari Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama. Observasi dilakukan difokuskan pada tata kelola aset-aset wakaf dengan berbagai macam bentuk serta pemberdayaannya.

HASIL

1. Pedoman wawancara

No	Focus	Pertanyaan
1	Pemahaman Pasal 40	<i>Bagaimana pemahaman Anda mengenai pengalihan asset wakaf dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam konteks pencegahan sengketa tanah wakaf?</i>
2	Agunan Kredit	<i>Apa pandangan Anda mengenai penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit? Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari?</i>
3	Ketidakjelasan Akta Ikrar Wakaf	<i>Sejauh mana ketidakjelasan akta ikrar wakaf berkontribusi pada peralihan tanah wakaf? Apa langkah yang perlu diambil untuk memperjelas status tanah wakaf?</i>
4	Konflik Ahli Waris dan Nadzir	<i>Bagaimana konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf dapat mempengaruhi pengelolaan tanah wakaf, terutama dalam konteks pendidikan?</i>
5	Kasus Penutupan Sekolah	<i>Apakah Anda pernah menyaksikan kasus di mana sekolah terpaksa ditutup akibat klaim kepemilikan tanah wakaf? Bagaimana hal ini berdampak pada siswa dan komunitas disini?</i>
6	Pembangunan Ruang Kelas	<i>Dalam pandangan Anda, bagaimana status tanah wakaf yang belum jelas mempengaruhi kemampuan madrasah untuk membangun fasilitas baru?</i>
7	Konflik Internal Antar Nadzir	<i>Apa dampak dari konflik internal antar nadzir terhadap sekolah? Bagaimana hal ini dapat diatasi?</i>

No	Focus	Pertanyaan
8	Ketersediaan aset untuk pengembangan Sekolah	<i>Apakah Anda melihat asset wakaf tanah sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pembangunan dan pengembangan kelas dan sekolah di sini?</i>
9	Anggaran Pemerintah	<i>Bagaimana keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dapat diimbangi dengan pemanfaatan tanah wakaf?</i>
10	Kesenjangan Akses Pendidikan	<i>Menurut Anda, bagaimana wakaf tanah dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah maju dan tertinggal?</i>

Sumber data diolah, 2025

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan Islam dan pewakafan. Para informan yang diwawancara meliputi pimpinan yayasan penyelenggara pendidikan Islam, kepala sekolah atau madrasah, guru, dan para pewakaf. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pejabat terkait dalam pewakafan, termasuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta aparat dari Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama.

Setiap pertanyaan dirancang untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai motivasi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan dan wakaf. Wawancara ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada harapan dan aspirasi para pewakaf terhadap pengelolaan dana yang telah mereka salurkan. Dengan cara ini, diharapkan dapat terjalin pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem pendidikan Islam dan pewakafan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 dalam Pencegahan Sengketa Wakaf Tanah

1. Pengalihan aset wakaf

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai pengalihan aset wakaf dalam konteks pencegahan sengketa tanah wakaf, muncul benang merah yang menunjukkan pentingnya pengelolaan yang transparan dan partisipatif. Semua informan sepakat bahwa proses pengalihan aset harus melibatkan semua pihak terkait untuk menghindari potensi sengketa. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban terkait wakaf sangat diperlukan. Peran sekolah dan komite dalam mengelola aset wakaf juga diakui sebagai faktor penting untuk menjaga keberlanjutan dan integritas aset tersebut. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa pengalihan aset wakaf yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum dapat mencegah sengketa di masa depan. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kebermanfaatan aset wakaf bagi komunitas.

2. Penggunaan tanah wakaf

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit, terdapat benang merah yang menunjukkan kekhawatiran akan potensi masalah yang dapat timbul. Sebagian besar informan menganggap bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit berisiko tinggi dan dapat memicu sengketa di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Mereka menekankan pentingnya transparansi, regulasi yang ketat, dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait untuk mencegah kesalahanpahaman. Selain itu, peran pendidikan, terutama oleh lembaga pendidikan, dianggap krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan keuntungan penggunaan wakaf. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa meskipun penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit bisa memberikan manfaat, langkah pencegahan yang tepat dan kesadaran akan risiko sangat diperlukan untuk menjaga kebermanfaatan aset wakaf tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.

3. Ketidakjelasan akta ikrar wakaf dan dampaknya terhadap peralihan tanah wakaf

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai ketidakjelasan akta ikrar wakaf dan dampaknya terhadap peralihan tanah wakaf, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik di masa depan. Banyak informan sepakat bahwa akta ikrar yang tidak jelas dapat menghambat pengelolaan aset dan bahkan mengganggu pengembangan fasilitas pendidikan. Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam dokumen ikrar wakaf untuk mencegah masalah hukum dan memastikan pengelolaan yang baik. Langkah-langkah yang disarankan meliputi audit dokumen, sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi antara yayasan, pengelola wakaf, dan instansi terkait. simpulan dari wawancara ini adalah bahwa memperjelas status tanah wakaf melalui prosedur yang terstruktur dan transparan sangat penting untuk menjaga kebermanfaatan aset wakaf serta mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

4. konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa konflik tersebut berdampak signifikan terhadap pengelolaan tanah wakaf,

khususnya dalam konteks pendidikan. banyak informan mengemukakan bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari konflik dapat menghambat pengembangan fasilitas pendidikan dan program yang seharusnya didukung oleh aset wakaf. siswa dan masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling terdampak, kehilangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Para informan juga menekankan pentingnya mediasi dan dialog terbuka antara ahli waris dan nadzir untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa penyelesaian konflik dengan cara yang konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf dapat dikelola dengan baik dan tetap memberikan manfaat bagi pendidikan dan masyarakat.

B. Analisis Kasus Sengketa Tanah Wakaf yang Berdampak pada Sektor Pendidikan

- 1. Penutupan sekolah akibat klaim kepemilikan tanah wakaf**

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai penutupan sekolah akibat klaim kepemilikan tanah wakaf, muncul benang merah yang menunjukkan dampak signifikan terhadap siswa dan komunitas. Banyak informan melaporkan bahwa penutupan sekolah tidak hanya mengakibatkan hilangnya akses pendidikan bagi siswa, tetapi juga menyebabkan kehilangan motivasi belajar dan dampak negatif pada semangat komunitas. Sekolah dianggap sebagai pusat kegiatan dan sumber pengetahuan, dan penutupannya membuat masyarakat merasa terabaikan. Para informan menekankan pentingnya dialog dan mediasi untuk mencegah masalah serupa di masa depan, serta perlunya peraturan yang lebih jelas untuk melindungi hak atas tanah wakaf. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa penanganan yang baik terhadap klaim kepemilikan tanah wakaf sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya kasus penutupan sekolah.

- 2. Status tanah wakaf yang belum jelas terhadap kemampuan madrasah untuk membangun fasilitas baru**

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai pengaruh status tanah wakaf yang belum jelas terhadap kemampuan madrasah untuk membangun fasilitas baru, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini menghambat pengembangan pendidikan. Banyak informan mengemukakan bahwa status tanah yang tidak pasti menghalangi perencanaan dan penganggaran, membuat pihak donor ragu untuk berinvestasi, serta menurunkan motivasi siswa dan guru. Informan juga menekankan pentingnya audit dan legalisasi status tanah agar pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, kolaborasi antara yayasan dan pemerintah dianggap krusial untuk memastikan kejelasan status tanah. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa memperjelas status tanah wakaf sangat penting untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan menjaga keberlangsungan pendidikan di madrasah.

- 3. Dampak konflik internal antar nadzir terhadap sekolah**

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai dampak konflik internal antar nadzir terhadap sekolah, muncul benang merah yang

menunjukkan bahwa konflik tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dan kualitas pendidikan di sekolah. Banyak informan mengemukakan bahwa konflik dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat perawatan fasilitas sekolah. Para informan menekankan pentingnya mediasi dan dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang harmonis antara nadzir. Selain itu, peran sekolah sebagai mediator dan inisiatif dari komite untuk mengadakan pertemuan rutin dianggap krusial dalam menyelesaikan konflik. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa penyelesaian konflik internal antar nadzir melalui komunikasi yang baik dan kolaborasi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan sekolah.

C. Wakaf Tanah sebagai Solusi Alternatif Permasalahan Pendidikan di Indonesia

1. Penggunaan aset wakaf tanah sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pembangunan dan pengembangan k

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai penggunaan aset wakaf tanah sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pembangunan dan pengembangan kelas, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa mayoritas informan melihat aset wakaf sebagai potensi yang sangat berharga. Mereka sepakat bahwa pemanfaatan tanah wakaf dapat meningkatkan kapasitas pendidikan dengan menyediakan ruang tambahan untuk kelas dan fasilitas lainnya. Namun, beberapa tantangan, seperti legalitas dan kejelasan status tanah, perlu diatasi agar pemanfaatan tersebut dapat berjalan lancar. Informan juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa aset wakaf tanah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan, namun perlu adanya langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh sekolah dan masyarakat.

2. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dan pemanfaatan tanah wakaf

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dan pemanfaatan tanah wakaf, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa tanah wakaf memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah tersebut. Mayoritas informan sepakat bahwa pemanfaatan tanah wakaf dapat mengurangi beban anggaran pemerintah serta menyediakan

alternatif ruang yang diperlukan untuk pendidikan. Namun, tantangan seperti legalitas dan pengelolaan yang jelas perlu diatasi agar pemanfaatan tanah wakaf dapat berjalan efektif. Kerja sama antara pemerintah dan yayasan juga dianggap penting untuk memaksimalkan potensi ini. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa pemanfaatan tanah wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengimbangi keterbatasan anggaran pemerintah, asalkan ada dukungan regulasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait.

3. *Kontribusi wakaf tanah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah maju dan tertinggal*

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai kontribusi wakaf tanah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah maju dan tertinggal, muncul benang merah yang menunjukkan bahwa wakaf tanah memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang kurang terlayani. Mayoritas informan sepakat bahwa pemanfaatan wakaf tanah dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak di daerah tertinggal. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan prosedur pengelolaannya perlu diatasi. Informan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara yayasan, pemerintah, dan masyarakat untuk memaksimalkan manfaat wakaf tanah. Simpulan dari wawancara ini adalah bahwa wakaf tanah dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan, asalkan ada dukungan dan regulasi yang tepat untuk memastikan pemanfaatannya secara efektif.

PEMBAHASAN

- A. *Implementasi Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 dalam Pencegahan Sengketa Wakaf Tanah*

Penerapan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 dalam pencegahan sengketa wakaf tanah menunjukkan berbagai aspek penting yang saling terkait. Pertama, pengalihan aset wakaf memerlukan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, di mana semua pihak terkait harus terlibat untuk menghindari potensi sengketa. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait wakaf menjadi kunci untuk menjaga integritas aset. Selanjutnya, penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit menimbulkan kekhawatiran akan risiko konflik jika tidak dikelola dengan baik, yang menekankan pentingnya regulasi dan komunikasi yang jelas. Ketidakjelasan dalam akta ikrar wakaf dapat menghambat pengelolaan dan pengembangan, sehingga kejelasan dokumen menjadi sangat penting. Terakhir, konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan tanah wakaf, mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat. Penyelesaian konflik secara konstruktif menjadi krusial agar tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal.

Analisis terhadap implementasi Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pencegahan sengketa wakaf tanah sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pengelolaan aset yang transparan dan partisipatif

tidak hanya mengurangi risiko sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf. Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban terkait wakaf, yang dapat dicapai melalui pendidikan dan sosialisasi, adalah fundamental untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan aset wakaf.

Penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit menyoroti tantangan hukum yang perlu dihadapi. Dalam konteks ini, pentingnya regulasi yang ketat dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pemandu dalam pengelolaan aset yang berisiko tinggi.

Ketidakjelasan akta ikrar wakaf merupakan masalah struktural yang perlu diatasi melalui audit dokumen dan sosialisasi, yang dapat memperkuat legitimasi pengelolaan aset. Tanpa kejelasan ini, potensi sengketa akan meningkat, menghambat pengembangan fasilitas pendidikan yang vital bagi masyarakat.

Akhirnya, konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam pengelolaan wakaf. Penyelesaian konflik yang konstruktif tidak hanya penting untuk stabilitas hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan manfaat bagi pendidikan dan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik.

Hukum secara umum merujuk pada tata aturan yang membentuk sistem norma-norma mengenai perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya terdiri dari satu aturan, melainkan merupakan kumpulan aturan yang saling terintegrasi, yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, memahami hukum hanya dengan memperhatikan satu aturan saja tidaklah mencukupi. Hukum terdiri dari berbagai peraturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, di mana keseluruhan peraturan mengenai perilaku yang berlaku dapat ditegakkan dengan sanksi.

Implementasi Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 memiliki peran penting dalam mencegah sengketa wakaf tanah. Salah satu kunci utama adalah pengelolaan aset wakaf yang transparan dan partisipatif. Hal ini tidak hanya mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf. Edukasi tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan wakaf menjadi sangat penting, sehingga

dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan aset wakaf yang baik.

Penggunaan tanah wakaf sebagai agunan kredit menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, regulasi yang ketat dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat sangat diperlukan. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai panduan dalam pengelolaan aset yang berisiko tinggi.

Di sisi lain, ketidakjelasan dalam akta ikrar wakaf merupakan masalah struktural yang harus diatasi melalui audit dokumen dan sosialisasi. Langkah ini dapat memperkuat legitimasi dalam pengelolaan aset. Tanpa kejelasan yang memadai, potensi sengketa akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan fasilitas pendidikan yang penting bagi masyarakat.

Simpulan implementasi Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pencegahan sengketa wakaf tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pengelolaan aset yang transparan dan partisipatif membantu mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan wakaf, melalui pendidikan dan sosialisasi, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan aset wakaf. Masalah ketidakjelasan akta ikrar wakaf perlu diatasi agar legitimasi pengelolaan aset dapat diperkuat. Konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana penyelesaian yang konstruktif tidak hanya penting untuk stabilitas hukum, tetapi juga untuk memastikan aset wakaf berfungsi sesuai tujuannya, yaitu memberikan manfaat bagi pendidikan dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik.

B. *Analisis Kasus Sengketa Tanah Wakaf yang Berdampak pada Sektor Pendidikan*

Analisis kasus sengketa tanah wakaf yang berdampak pada sektor pendidikan mencerminkan sejumlah isu yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertama, penutupan sekolah akibat klaim kepemilikan tanah wakaf menunjukkan dampak serius terhadap akses pendidikan dan motivasi belajar siswa, serta kesejahteraan komunitas. Dialog dan mediasi menjadi penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Selanjutnya, status tanah wakaf yang belum jelas menghambat kemampuan madrasah untuk membangun fasilitas baru, menyebabkan ketidakpastian yang mengganggu perencanaan dan penganggaran, serta mengurangi minat dari pihak donor. Audit dan legalisasi status tanah diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Terakhir, konflik internal antara nadzir wakaf berdampak negatif pada pengelolaan dan kualitas pendidikan, merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kegiatan belajar. Penyelesaian konflik melalui mediasi dan komunikasi yang baik menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan

pendidikan. Secara keseluruhan, semua isu ini menekankan pentingnya kejelasan, komunikasi, dan kolaborasi dalam pengelolaan tanah wakaf untuk mendukung sektor pendidikan.

Analisis terhadap kasus sengketa tanah wakaf yang berdampak pada sektor pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak pendidikan. Penutupan sekolah akibat klaim kepemilikan tanah wakaf tidak hanya mencerminkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengungkapkan dampak sosial yang lebih luas terhadap komunitas. Dalam konteks ini, pentingnya dialog dan mediasi mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan responsif.

Ketidakjelasan status tanah wakaf menjadi isu hukum yang krusial. Tanpa kejelasan, potensi investasi dalam pendidikan akan terhambat, yang menunjukkan bahwa regulasi yang memadai dan audit status tanah harus diprioritaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pengembangan pendidikan.

Konflik internal antara nadzir wakaf menambahkan lapisan kompleksitas pada pengelolaan pendidikan. Ketidakamanan yang dihasilkan dari konflik ini menunjukkan bahwa hukum harus berperan dalam membangun kesepahaman antar pihak, menciptakan ruang untuk mediasi yang konstruktif. Penyelesaian konflik yang efektif akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan di sektor wakaf tidak hanya bergantung pada manajemen yang baik, tetapi juga pada kerangka hukum yang jelas dan kolaboratif. Hukum seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjaga kebermanfaatan aset wakaf bagi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencegah potensi akar masalah konflik wakaf di Indonesia, perlu dilakukan penertiban tanah wakaf yang diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf (Fatimah, 2018).

Analisis terhadap kasus sengketa tanah wakaf yang berdampak pada sektor pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi hak-hak pendidikan. Penutupan sekolah akibat klaim kepemilikan tanah wakaf mencerminkan ketidakpastian hukum

yang dapat berdampak sosial lebih luas terhadap komunitas. Dalam hal ini, pentingnya dialog dan mediasi menjadi krusial untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan responsif.

Ketidakjelasan status tanah wakaf merupakan isu hukum yang signifikan. Tanpa kejelasan tersebut, potensi investasi dalam pendidikan akan terhambat, yang menunjukkan perlunya regulasi yang memadai dan audit status tanah yang harus diprioritaskan. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pengembangan pendidikan.

Konflik internal antara nadzir wakaf menambah kompleksitas dalam pengelolaan pendidikan. Ketidakpastian yang timbul dari konflik ini menunjukkan bahwa hukum harus berperan dalam membangun kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat, serta menciptakan ruang untuk mediasi yang konstruktif. Penyelesaian konflik yang efektif akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan di sektor wakaf tidak hanya bergantung pada manajemen yang baik, tetapi juga pada kerangka hukum yang jelas dan kolaboratif. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat menjaga kebermanfaatan aset wakaf bagi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.

C. *Wakaf Tanah sebagai Solusi Alternatif Permasalahan Pendidikan di Indonesia*

Analisis mengenai wakaf tanah sebagai solusi alternatif permasalahan pendidikan di Indonesia menggarisbawahi beberapa isu penting yang saling terkait. Pertama, penggunaan aset wakaf tanah sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya lahan untuk pembangunan kelas menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kapasitas pendidikan. Namun, tantangan terkait legalitas dan kejelasan status tanah perlu diatasi untuk memastikan pemanfaatan yang efektif. Selanjutnya, keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dapat diimbangi dengan pemanfaatan tanah wakaf, yang tidak hanya mengurangi beban anggaran tetapi juga menyediakan ruang yang dibutuhkan. Kerja sama antara pemerintah dan yayasan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini. Terakhir, kontribusi wakaf tanah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah maju dan tertinggal menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang memadai, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan perlunya kolaborasi tetap harus diatasi. Secara keseluruhan, semua isu ini menegaskan bahwa wakaf tanah dapat menjadi solusi strategis untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia, asalkan ada dukungan regulasi dan kolaborasi yang baik.

Analisis mengenai wakaf tanah sebagai solusi alternatif untuk permasalahan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hukum yang efektif akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi wakaf.

Penggunaan aset wakaf tanah untuk pembangunan kelas dan fasilitas pendidikan bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga langkah strategis yang dapat membantu mengatasi masalah kekurangan lahan. Namun, tantangan hukum terkait legalitas dan kejelasan status tanah harus dihadapi untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan menegaskan bahwa wakaf tanah bisa menjadi solusi yang relevan dan efisien. Dalam konteks ini, pentingnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan yayasan menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai penghubung untuk menciptakan ekosistem pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Regulasi yang mendukung pemanfaatan wakaf tanah harus dirumuskan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kontribusi wakaf dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan menyoroti tantangan sosial yang lebih luas, di mana pemahaman masyarakat tentang wakaf dan prosedur pengelolaannya menjadi faktor kunci. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat wakaf.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan wakaf tanah dalam sektor pendidikan di Indonesia bergantung pada kerangka hukum yang jelas, kolaborasi yang baik antar pihak, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, wakaf tanah dapat menjadi pendorong signifikan bagi perbaikan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Efektivitas hukum berarti setiap individu diharuskan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beragam (Ishak, 2012).

Wakaf tanah dapat menjadi solusi alternatif yang efektif untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Pengelolaan hukum yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf. Pemanfaatan aset wakaf tanah untuk pembangunan kelas dan fasilitas pendidikan bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan langkah strategis yang dapat membantu mengatasi kekurangan lahan yang ada. Namun, tantangan hukum terkait legalitas dan kejelasan status tanah harus dihadapi agar pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur pendidikan semakin menegaskan bahwa wakaf tanah merupakan solusi yang relevan dan efisien. Dalam konteks ini, kerjasama antara lembaga pemerintah dan yayasan sangat penting, menunjukkan bahwa hukum dapat berperan sebagai penghubung untuk menciptakan ekosistem pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung pemanfaatan wakaf tanah perlu dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kontribusi wakaf dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan juga menyoroti tantangan sosial yang lebih luas, di mana pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan prosedur pengelolaannya menjadi faktor kunci. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat wakaf.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan wakaf tanah dalam sektor pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada kerangka hukum yang jelas, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, wakaf tanah dapat menjadi pendorong signifikan bagi perbaikan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan mengenai pra sengketa wakaf tanah dalam perspektif Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pencegahan sengketa sangat tergantung pada pengelolaan aset yang transparan dan partisipatif, serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban terkait wakaf melalui pendidikan dan sosialisasi. Untuk memperkuat legitimasi pengelolaan aset, masalah ketidakjelasan akta ikrar wakaf harus diatasi, sementara konflik antara ahli waris dan nadzir wakaf mencerminkan dinamika sosial yang kompleks yang memerlukan penyelesaian konstruktif. Hukum berperan sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan pendidikan berbasis wakaf di Indonesia sangat bergantung pada kerangka hukum yang jelas, kolaborasi yang baik antar pihak, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga wakaf tanah dapat menjadi pendorong signifikan bagi perbaikan akses dan kualitas pendidikan.

REFERENCES

- Fadhlullah, U. (2024). Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yang Belum Terdaftar Pespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Islamic Education And Counseling Jurnal.
<Http://Jurnal.Stitihsanulfikri.Ac.Id/Index.Php/Iecj/Article/View/83>
- Furqon, A. (2015). Manajemen Zakat. In Semarang: Cv Karya Abadi Jaya. Eprints.Walisongo.Ac.Id. <Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/9776/1/BukuManajemenZakat.Pdf>

- Gobel, T. C. (2015). *Perwakafan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Lex Privatum, 3(3).
- Hidayat, A. (2016). *Wakaf Produktif: Implementasi Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(01), 1–30.
- Higham, N. J., & Ryan, M. J. (2013). *The Anglo-Saxon World*. Yale University Press.
- Ishaq. (2012). Dasar – Dasar Ilmu Hukum. *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Kamal, M. (2021). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Istimbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(2), 135–154.
- Pejovic, C. (2001). *Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal*. Poredbeno Pomorsko Pravo, 155, 7.
- Quigley, J. (1989). *Socialist Law And The Civil Law Tradition*. The American Journal Of Comparative Law, 37(4), 781–808.
- Rosidi, A. (2019). Implementasi Uu No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. *Repository.Uinsu.Ac.Id*.
[Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/11212](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/Id/Eprint/11212)
- Sarmo, S. (2020). *Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
<Https://Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Almanahij/Article/View/3216>
- Stenton, F. M. (1971). *Anglo-Saxon England (Vol. 2)*. Oxford University Press.
- Susanti, R., & Hudaya, M. A. (2022). *Upah Pengelola Badan Hukum Pendidikan; Studi Komparatif Undang-Undang Yayasan Dan Undang-Undang Wakaf*. ... Hukum Islam Dan
<Https://Www.Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/3844>
- Sypnowich, C. (1990). *The Concept Of Socialist Law*. Oxford University Press.